



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG**

Nomor : 446 /PL.01.5- Kpt/3213/Kab/III/2019

TENTANG

PENAMBAHAN IKLAN KAMPANYE MELALUI MEDIA
BAGI PESERTA PEMILU DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUBANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG,

Menimbang : a. bahwa selain fasilitasi penanyangan Iklan Kampanye bagi Peserta Pemilu melalui Koran, radio dan televise, dipandang perlu memfasilitasi Iklan Kampanye melalui media *online* (media dalam jaringan);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang tentang Penambahan Iklan Kampanye Melalui Media bagi Peserta Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

Peraturan . . .

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 671/PL.02.4-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 291/PL.02.4-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Penayangan Iklan Kampanye Melalui Media Bagi Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Subang Nomor 445/PL.01.5-BA/3213/Kab/III/2019 tanggal 20 Maret 2019 tentang Rapat Pleno Penetapan Penambahan Iklan Kampanye Melalui Media Bagi Peserta Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG TENTANG PENAMBAHAN IKLAN KAMPANYE MELALUI MEDIA BAGI PESERTA PEMILIHAN UMUM DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUBANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Penambahan Iklan Kampanye Melalui Media Bagi Peserta Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Penambahan Iklan Kampanye Melalui Media Bagi Peserta Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagai pedoman dalam melaksanakan Penambahan Iklan Kampanye Peserta Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Iklan Kampanye Peserta Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang.

Ketiga . . .

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Subang

Pada tanggal : 20 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG



SURYAMAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG
NOMOR : 446/PL.01.5-Kpt/3213/Kab/III/2019
TENTANG PENAMBAHAN IKLAN KAMPANYE
MELALUI MEDIA BAGI PESERTA PEMILIHAN
UMUM DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUBANG PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2019

PENAMBAHAN IKLAN KAMPANYE MELALUI MEDIA BAGI PESERTA
PEMILIHAN UMUM DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
SUBANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

BAB I

PELAKSANAAN PENAMBAHAN PENAYANGAN IKLAN MEDIA

A. Penambahan Iklan Kampanye

Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota dapat melakukan penambahan penayangan Iklan Kampanye di media selain yang telah di fasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

B. Jenis dan Jumlah Penambahan Iklan Kampanye

Penambahan penayangan iklan kampanye dapat dilakukan pada :

- a. Media Cetak (Koran harian);
- b. Media Elektronik (Televisi);
- c. Media Elektronik (Radio); dan
- d. Media Daring (*online*).

Tabel 1
Jenis dan Jumlah Penambahan Iklan Kampanye

No	Jenis Media	Jenis dan Jumlah
1.	Media Cetak (Koran harian)	Paling besar 810 mmk (delapan ratus sepuluh milimeter kolom) atau 1 (satu) halaman
		Setiap media cetak
		Setiap hari selama masa Kampanye melalui Iklan
2.	Media Elektronik (Televisi)	Paling banyak 10 (sepuluh) spot
		Durasi paling lama 30 (tiga puluh) detik per spot
		Untuk setiap stasiun televise
		Setiap hari selama masa Kampanye melalui Iklan
3.	Media Elektronik (Radio)	Paling banyak 10 (sepuluh) spot
		Durasi paling lama 60 (enam puluh) detik per spot
		Untuk setiap stasiun radio
		Setiap hari selam masa Kampanye melalui Iklan
4.	Media Daring (<i>online</i>)	Paling besar ukuran horizontal 970 (Sembilan ratus tujuh puluh) <i>pixel</i> x 250 (dua ratus lima puiuh) <i>pixel</i> dan ukuran vertical paling besar 300 (tiga ratus) <i>pixel</i> x 600 (enam ratus) <i>pixel</i>
		Setiap hari selama masa Kampanye melalui Iklan

C. Pelaksanaan

1. Penambahan iklan Kampanye di media bagi Peserta Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dilaksanakan sesuai dengan kemampuan Pelaksana Kampanye.
2. Penambahan dilaksanakan paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

D. Desain dan Materi

1. Desain dan materi iklan Kampanye dibuat dan dibiayai oleh Peserta Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sesuai dengan spesifikasi sebagaimana Tabel 1.
2. Desain dan materi iklan Kampanye dapat memuat :
 - a. Lambang, Nama dan Nomor Urut Partai Politik;
 - b. Visi, Misi dan program Partai Politik;
 - c. Foto Pengurus Partai Politik;
 - d. Foto tokoh yang melekat pada citra diri Partai Politik;
 - e. Selain memuat materi sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c dan d, Peserta Pemilu DPRD Kabupaten Subang Tahun 2019 dapat menambahkan Foto Calon Anggota DPRD Kabupaten Subang.
3. Jumlah Iklan Kampanye dengan desain yang memuat Foto Calon Anggota DPRD Kabupaten Subang atau yang dibuat oleh calon Anggota DPRD Kabupaten Subang, adalah bagian dari jumlah keseluruhan penambahan iklan kampanye yang dibuat secara mandiri oleh Partai Politik Peserta Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

E. Penayangan di Media

Dalam hal penambahan Iklan Kampanye dilakukan pada media yang sama dengan media yang digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan Iklan Kampanye, jumlah maksimal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.

Lembaga penyiaran publik Televisi Republik Indonesia, lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia, lembaga penyiaran publik local, lembaga penyiaran swasta dan lembaga penyiaran berlangganan memberikan alokasi waktu yang sama dan memperlakukan secara berimbang untuk menyampaikan materi Kampanye Pemilu.

BAB III
PENUTUP

Keputusan ini ditetapkan sebagai pedoman dalam melaksanakan penambahan penayangan Iklan Kampanye melalui Media bagi Peserta Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Ditetapkan di : Subang
Pada tanggal : 20 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG



SURYAMAN